

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu cara untuk menyalurkan sifat manusia untuk memenuhi hasrat nafsu manusia dengan melaksanakan perintah agama Islam.¹ Selain itu, ada beberapa pengertian lain yang menjelaskan perkawinan adalah perjanjian atau akad seseorang laki-laki dan perempuan yang melakukan sunnatullah supaya bisa diperbolehkannya hubungan di antara laki-laki dengan perempuan yang masih haram untuk disentuh kemudian bisa halal untuk melakukan hubungan badan yang sering disebut dengan suami istri. Pernikahan merupakan sesuatu yang begitu berpengaruh serta penting pada kehidupan manusia dan salah satu pondasi untuk membangun sebuah masyarakat. Pernikahan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai fungsi untuk menata dan mengkoordinat kehidupan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan untuk memenuhi setiap hajat bersama di dalam kehidupan sehari-hari.²

Bagi negara dalam mewujudkan negara hukum yang baik maka diperlukan sebuah peraturan tertib dalam pelaksanaan hukumnya. Undang-undang yang dibuat untuk warga Indonesia merupakan untuk memberikan sebuah pemahaman dan perhatian secara khusus untuk menyikapi sesuatu yang

¹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fiqih Hukum Islam Hingga Penerapan Dalam Legislasi Perkawinan Di Indonesia*, Cet.1 (Yogyakarta : Bintang Raci Angkatan Books, 2016), 2.

² Ahmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*”, *Jurnal Al-Adalah* (2015), 807.

akan terjadi dan juga diharapkan akan kehadiran undang-undang akan meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran. Dengan adanya pembuatan undang-undang diharapkan masyarakat bisa memiliki kesadaran untuk memiliki rasa patuh dan taat dalam peraturan undang-undang khususnya pada undang-undang perkawinan yang telah berlaku di Indonesia.³

Peraturan perundang-undangan merupakan subsistem dalam hukum dan berupa aturan yang tertulis yang menjelaskan berbagai norma-norma hukum dan mengikat secara umum karena dalam proses pembuatannya sekaligus ditetapkan oleh lembaga negara yaitu pejabat yang berwenang.⁴ Pentingnya undang-undang dalam kehadirannya sebagai salah satu produk hukum untuk menciptakan perubahan atau modifikasi dalam permasalahan yang berada di masyarakat yang sudah mengendap dalam kehidupannya yang sebagai negara yang berdasarkan hukum.⁵

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) mengalami perubahan, sebelum adanya perubahan menyebutkan perihal usia pada perkawinan yang perempuan minimum 16 tahun sedangkan umur pada laki-laki batas minimum 19 tahun. Perubahan ini merupakan salah cara untuk mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yaitu pada Nomor: 22/PUU XV/2017 atas permohonan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dianggap sudah tidak diskriminatif dan konstitusional. Batas usia perkawinan kemudian dijelaskan

³ Dahwadin, Dkk., *Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Wonosobo: Penerbit Mangkubumi, 2018), 21-22.

⁴ Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/Puu-X/2012)", *Jurnal Konstitusi* 10, No. 1, (Maret 2013), 184.

⁵ Laurensius Arliman, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), 4.

pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dampak yang diberikan yang melakukan pernikahan anak akan menimbulkan dampak yang negatif bagi anak itu sendiri karena anak tersebut dalam haknya sudah terabaikan dari segi kesehatan, psikologis, sosial maupun dari segi pendidikan. Kegiatan pencegahan serta penanganan perkawinan anak merupakan perlu adanya dilaksanakan secara komprehensif sehingga akan memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan memiliki masa depan yang lebih baik lagi.⁶

Dampak perkawinan anak memiliki dampak negatif yang banyak baik berdampak pada suami istri itu sendiri, anak yang akan dilahirkan, keadaan sosial, keadaan ekonomi, terhambatnya pendidikan, dan lain sebagainya. Banyak dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak diantaranya dari ibu yang mengandung dalam usia muda, selain itu dari anak yang dilahirkan dari ibu yang masih muda, menyebabkan psikis dari pasangan suami istri dan sering terjadi yaitu seringnya terjadi perceraian yang masih muda.⁷ Upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir terjadinya perkawinan anak yaitu dengan saling menasehati, ataupun memberikan edukasi di lingkungan masyarakat maupun di sekolah-sekolah.

Dalam meminimalisir terjadinya perkawinan anak maka perlunya kegiatan untuk mencegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih kurang sesuai umur perkawinan. Namun dalam kenyataannya tidak semuanya di

⁶ Rasta Kurniawati Br Pinem, Dkk., Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Sekolah Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 2 no. 3 (2021), 140.

⁷ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Perkawinan Dini Dari Berbagai Aspek", *Jurnal Pamarator* Vol. 14 No. 2 (2021), 93.

masyarakat khususnya pada remaja yang memahami dan mengerti terkait Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang telah disahkan oleh pemerintah. Kementerian Agama selanjutnya disebut dengan Kemenag adalah kementerian yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Tugas yang diberikan presiden kepada Kementerian Agama yaitu membantu menjalankan urusan pemerintahan negara dalam bidang agama. Kemenag dalam menjalankan tugasnya melalui beberapa bidang, salah satu dari bidang tersebut yaitu Bimas Islam.⁸

Dalam observasi awal yang dilakukan di Kementerian Agama Kota Kediri menemukan program bimbingan pra nikah remaja usia sekolah yang dilakukan oleh Bimas Islam. Bimbingan pra nikah remaja dibagi menjadi dua yaitu bimbingan pra nikah bagi usia nikah dan bimbingan pra nikah bagi remaja usia sekolah. Bimbingan pra nikah bagi remaja usia sekolah merupakan kegiatan untuk menekan Pernikahan Dini. Pada Kemenag Kota Kediri sudah melakukan bimbingan pra nikah bagi remaja usia sekolah dimulai pada tahun 2021 sudah melakukan dua kali kegiatan yaitu di Aula MTs Ma'arif NU Insan Cendekia Kecamatan Pesantren yang bertepatan pada tanggal 30 Juni 2021 dan di Gedung Aula MWC NU Mojoroto yang bertepatan pada tanggal 30 Oktober 2021. Peserta yang dilakukan dalam kegiatan tersebut adalah organisasi masyarakat dari PAC IPNU-IPPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama-Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama).⁹

⁸ Profil Kementerian Agama RI, Sejarah Kementerian Agama, <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>, diakses pada tanggal 7 November 2022.

⁹ Zamroni, Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Kediri, Wawancara Dilakukan Peneliti Di Kemenag Kota Kediri Pada Tanggal 4 November 2022.

Pada tanggal 25-27 Juli 2022 Bimas Islam Kemenag Kota Kediri mengadakan program bimbingan bagi remaja usia sekolah pada sekolah yaitu MA Al-Mahrusiyah Lirboyo yang berada di Kecamatan Mojoroto. Dalam kegiatan bimbingan pra nikah remaja usia sekolah yang dilakukan dengan menggandeng kelas 9 untuk dijadikan sebagai peserta bimbingan pra nikah. Dalam kegiatan ini yang dilakukan Kemenag Kota Kediri tidak hanya dalam kondisi remaja yang berstatus aktif di jenjang sekolah akan tetapi dilakukan di wilayah Kediri yang mana pesertanya remaja yang masih usia sekolah.¹⁰

Kegiatan bimbingan pra nikah bagi remaja usia sekolah bertujuan untuk membuka serta memberikan wawasan para pelajar agar tidak terburu-buru untuk melakukan pernikahan di usia yang belum cukup. Dengan bimbingan ini bisa membuka cara pandang para remaja buat memahami dampak serta resiko yang diakibatkan dari perbuatan pernikahan dini. Singkatnya kegiatan dari bimbingan pra nikah bagi usia sekolah adalah untuk menyampaikan bekal pengetahuan, pemahaman kepada para remaja yang nantinya melangsungkan pernikahan sebagai terwujudnya keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.

Perlunya kegiatan bimbingan sekaligus arahan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja usia sekolah perlu dilakukan bimbingan pra nikah. Pergaulan anak-anak remaja saat ini sudah tidak ada batasan dan larangan.¹¹ Maka dari itu pengawasan dan bimbingan menjadi kunci untuk menyelamatkan remaja kita pada jalan yang salah. Terlebih menghindarkan para remaja dari pernikahan dini karena kondisi yang tidak

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Arsuk Efendi, Cegah Pernikahan Dini Kemenag Kaur Gelar Bimbingan Pranikah, <https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/513948-cegah-pernikahan-dini-kemenag-kaur-gelar-bimbingan-pra-nikah>, diakses pada 03 Desember 2022.

mereka inginkan. Bimbingan pra nikah diharapkan para remaja mampu dalam selektif untuk bisa memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Pada Pengadilan Agama Kota Kediri mengalami kenaikan setelah adanya perubahan batas usia perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin yang dilakukan oleh pasangan remaja yang belum cukup umur. Hal tersebut dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 1.1: Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kota Kediri

Tahun	2021	Per-November 2022
Jumlah	62	65

Sumber: Panitera Hukum Muda Pengadilan Agama Kota Kediri

Pada laporan Pengadilan Agama Kota Kediri yang menyebutkan bahwa kasus dispensasi kawin mengalami kenaikan terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 sebanyak 62 sedangkan pada per-November tahun 2022 di Pengadilan Agama Kota Kediri sudah tercatat sebanyak 65 dispensasi kawin yang sudah ditetapkan. Dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Kediri pada tahun ini jumlahnya mulai meningkat, mayoritas penyebab terjadinya pengajuan tersebut karena dari pihak perempuan sudah mengalami hamil diluar nikah. Selain faktor hamil diluar nikah ada faktor lain yang penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin yaitu faktor budaya, sudah melahirkan dan sudah nikah siri. Mayoritas yang melakukan pengajuan dispensasi kawin yang berusia 16 sampai 18 tahun atau setara dengan usia pelajar SMA/SMK.¹²

¹² Mun Farida, Panitera Hukum Muda, Wawancara Dilakukan Peneliti di Pengadilan Agama Kota Kediri pada Tanggal 20 Desember 2022.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama bahwa Tugas dan Fungsi Seksi Bimas Islam adalah menyelenggarakan tugas-tugas keagamaan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam. Salah satu tugas dan fungsi Bimas Islam yaitu pembinaan Kantor Urusan Agama dan keluarga sakinah.¹³ Tugas dan fungsi Bimas Islam dalam pembinaan kantor urusan agama dan keluarga sakinah yaitu melaksanakan program bimbingan pra nikah. Bimas Islam diharapkan mampu untuk memberikan sebuah dukungan bagi program pemerintah untuk mewujudkan cita-cita dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, bahagia serta kekal yang sesuai dengan Ketuhanan yang sesuai dengan Ketuhanan Yang Esa.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan bisa diijinkan apabila sudah berumur minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap dengan tujuan perubahan pada Undang-Undang Perkawinan supaya kasus perceraian bisa terkendalikan di kalangan masyarakat dan mengurangi resiko pada kesehatan pada seseorang yang melakukan perkawinan dini. Perkawinan bisa dilakukan jika antara seorang laki-laki sekaligus perempuan yang telah berumur 19 tahun yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sedangkan bagi yang masih dibawah umur 19 tahun maka calon pasangan bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan

¹³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Agama setempat yang telah diatur pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.¹⁴

Berangkat dari sinilah menurut peneliti adanya kesenjangan yang terjadi pada tujuan bimbingan pra nikah remaja usia sekolah yang dilakukan oleh Bimas Islam Kota Kediri yang mengharapkan masyarakat khususnya remaja dapat menurunkan pernikahan dini dengan data permohonan dispensasi kawin yang sudah tercatat di Pengadilan Agama Kota Kediri. Bahwa di sinilah peran dari Bimas Islam yang berada di lingkungan Kantor Kemenag Kota Kediri sangat penting untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi remaja usia sekolah. Bahwa untuk melakukan pernikahan dibutuhkan sangat perlu kesiapan yang sangat matang. Peran Bimas Islam sangat perlu dibutuhkan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi remaja usia sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, pernikahan dini tidaklah adil karena bagi anak yang melakukan pernikahan dini tidak mendapatkan hak-haknya dan selain itu secara fisik maupun materi masih belum matang. Di sinilah peran Bimas Islam dalam memberikan bimbingan kepada remaja usia sekolah. Sehingga seberapa efektifkah peran Bimas Islam dalam memberikan bimbingan kepada remaja usia sekolah untuk mencegah terjadinya perkawinan dini. Dengan demikian, peneliti akan mengkaji dan lebih mendalami permasalahan yang akan berbentuk sebuah skripsi yang akan berjudul **"Efektivitas Peran Bimas Islam dalam Bimbingan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah Terhadap Penurunan Pernikahan Dini (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kota Kediri)"**.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Bimas Islam dalam bimbingan pra nikah remaja usia sekolah terhadap penurunan pernikahan dini di Kantor Kementerian Agama Kota Kediri?
2. Bagaimana efektivitas peran Bimas Islam dalam bimbingan pra nikah remaja usia sekolah terhadap penurunan pernikahan dini di Kantor Kementerian Agama Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Bimas Islam dalam bimbingan pra nikah remaja usia sekolah terhadap penurunan pernikahan dini di Kantor Kementerian Agama Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui efektivitas peran Bimas Islam dalam bimbingan pra nikah remaja usia sekolah terhadap penurunan pernikahan dini di Kantor Kementerian Agama Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan yang terkait dengan efektivitas peran Bimas Islam dalam bimbingan pra nikah remaja usia sekolah terhadap penurunan pernikahan dini di Kantor Kemenag Kota Kediri dan juga menambahkan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang bimbingan pra nikah bagi remaja usia sekolah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Pada hasil penelitian ini diharapkan bagi penulis sebagai sarana untuk mengetahui sebagai pengetahuan tentang praktik Bimas Islam dalam melakukan bimbingan pra nikah remaja usia sekolah sekaligus efektivitas peran Bimas Islam dalam bimbingan pra nikah remaja usia sekolah terhadap penurunan pernikahan dini di Kantor Kemenag Kota Kediri.

b. Bagi Bimas Islam

Pada penelitian ini diharapkan Bimas Islam selalu menjalankan perannya secara maksimal dalam bidang bimbingan pra nikah bagi remaja usia sekolah dan juga masyarakat agar bisa tertarik dengan adanya bimbingan pra nikah bagi remaja usia sekolah.

c. Bagi Masyarakat dan Remaja

Pada hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi masyarakat dan remaja untuk membantu dalam mempersiapkan kemampuan dan wawasan tentang pernikahan sehingga meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Ifa Rizki Purnama Wati yang berjudul "Peranan Bimbingan Pra Nikah oleh Kua, Tokoh Masyarakat, dan Penyuluh Agama pada Remaja dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 2018-2020)", diajukan untuk menyelesaikan studi sebagai

sarjana hukum di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus tahun 2021. Hasil skripsi penelitian ini yaitu peran bimbingan pra nikah memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap penurunan angka pernikahan dini yang berada di wilayah Kecamatan Mayong dalam 2 tahun terakhir ini. Dalam bimbingan pra nikah ini ada beberapa kendala yang dialami antara lain keterbatasan ruang dan waktu dalam pembimbing sekaligus peserta, kurangnya tenaga dari pembimbing, sekaligus dari kurangnya sarana prasarana yang memadai. Bimbingan pra nikah pada remaja perlu ditingkatkan supaya memiliki hasil secara maksimal sekaligus adanya perhatian dari pemerintah supaya program tersebut bisa terprogram.¹⁵

Persamaan skripsi Ifa Rizki Purnama Wati dengan peneliti yaitu membahas tentang bimbingan pra nikah pada remaja. Sedangkan perbedaan dengan peneliti yaitu penelitian ini, membahas terkait efektivitas peran Bimas Islam dalam bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah ini diperuntukkan untuk remaja usia sekolah untuk pembekalan dan nasehat kepada remaja sebagai upaya dalam penurunan pada perkawinan dini, sedangkan skripsi Ifa Rizki Purnama Wati membahas bimbingan pra nikah bagi remaja yang dilakukan oleh KUA, tokoh masyarakat, dan penyuluh agama.

2. Skripsi oleh Meli Selpiana HSB yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan angkola Barat dalam memberikan bimbingan pra nikah" diajukan untuk menyelesaikan studi sebagai sarjana sosial di Fakultas Dakwah dan Ilmu Sosial Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tahun 2022.

¹⁵ Ifa Rizki Purnama Wati, "Peranan Bimbingan Pra Nikah oleh KUA, Tokoh Masyarakat, dan Penyuluh Agama pada Remaja dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 2018-2020)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, 2021).

Hasil penelitian skripsi ini yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan angkola Barat Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah agar calon pengantin memahami peran sebagai suami istri dalam rumah tangga. Dengan adanya bimbingan pra nikah bisa membawa perubahan kepada calon pengantin dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Hambatan yang dialami dalam bimbingan pra nikah yaitu kurangnya kedisiplinan peserta dalam mengikuti kegiatan, lemahnya minat dari peserta calon pengantin serta minimnya ilmu pengetahuan dari calon pengantin.¹⁶

Persamaan skripsi Meli Selpiana HSB dengan peneliti yaitu membahas bimbingan pra nikah. Sedangkan perbedaan dengan peneliti yaitu penelitian ini, membahas terkait efektivitas peran Bimas Islam dalam bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah ini diperuntukkan untuk remaja usia sekolah untuk pembekalan dan nasehat kepada remaja sebagai upaya dalam penurunan pada perkawinan anak, sedangkan skripsi Meli Selpiana HSB membahas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam upaya menurunkan terjadinya perceraian sehingga mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.

3. Skripsi oleh Rahmi Onanis yang berjudul "peran Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pra nikah di Kecamatan Arse kabupaten Tapanuli Selatan" diajukan untuk menyelesaikan studi sebagai Sarjana Sosial Di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Sosial Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tahun 2022. Hasil penelitian ini bahwa kantor Urusan Agama Kecamatan Arse sudah efektif dalam melakukan tugas dan fungsinya

¹⁶ Meli Selpiana HSB, "Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat Dalam Memberikan Bimbingan Para Nikah", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2020).

yang berdasarkan pada keputusan Menteri Agama nomor 517 tahun 2001 tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yaitu untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan memberikan bimbingan keluarga sakinah serta memberikan pemahaman tentang agama dalam upaya meminimalisir perceraian. Faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu banyak calon pengantin yang lari, kurangnya minat dan kurangnya pemahaman, dalam pelaksana bimbingan yang relatif singkat, sarana prasarana kurang memadai, dan terjadinya dari salah satu dari pengantin tidak hadir saat bimbingan.¹⁷

Persamaan skripsi Rahmi Onanis dengan peneliti yaitu membahas bimbingan pra nikah. Sedangkan perbedaan dengan peneliti yaitu penelitian ini, membahas terkait efektivitas peran Bimas Islam dalam bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah ini diperuntukkan untuk remaja usia sekolah untuk pembekalan dan nasehat kepada remaja sebagai upaya dalam penurunan pada perkawinan dini, sedangkan Rahmi Onanis membahas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam upaya menurunkan terjadinya perceraian sehingga mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.

4. Skripsi oleh Moch Ifan Fachry yang berjudul "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang" diajukan untuk menyelesaikan studi sebagai sarjana hukum di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2022. Hasil penelitian skripsi ini yaitu terdapat beberapa penyebab

¹⁷ Rahmi Onanis "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2022).

yang mengakibatkan terjadinya perkawinan anak yang berada di wilayah kecamatan Bululawang Kabupaten Malang yaitu terjadinya faktor pergaulan bebas, faktor pendidikan, dan faktor kebiasaan atau budaya. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bululawang sudah melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak mulai dari melakukan sosialisasi di media sosial yang menjadi sumber informasi dan membentuk ruang khusus untuk diskusi bagi masyarakat di wilayah kecamatan Bululawang tentang perkawinan secara yang membahas secara khusus tentang bahayanya yang ditimbulkan dari perkawinan anak, serta melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah.¹⁸

Persamaan skripsi Moch Ifan Fachry dengan peneliti yaitu membahas akibat hukum dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sedangkan perbedaan dengan peneliti yaitu penelitian ini, membahas terkait efektivitas peran Bimas Islam dalam bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah ini diperuntukkan untuk remaja usia sekolah untuk pembekalan dan nasehat kepada remaja sebagai upaya dalam penurunan pada perkawinan dini, sedangkan skripsi Moch Ifan Fachry membahas tentang peran yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam pencegahan perkawinan anak sehingga terfokus pada faktor yang mempengaruhi terjadi pernikahan anak dan upaya Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perkawinan anak Kec. Bululawang Kab. Malang.

5. Skripsi oleh Alif Ahallana Mawalid yang berjudul "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Anak Studi (Kasus Di Kantor

¹⁸ Moch Ifan Fahcry, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)" Diajukan untuk menyelesaikan studi sebagai magister hukum di pascasarjana program magister hukum keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Madura pada tahun 2021. Hasil skripsi ini membahas terkait peran Penyuluh Agama Islam dalam menanggulangi pernikahan anak dengan melaksanakan seminar kesehatan yang dilaksanakan para Penyuluh Agama Islam. Strategi yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Camplong dengan melakukan komunikasi secara langsung dan mendatangi dengan sistem ceramah dan sekaligus memberikan pelatihan dalam sebuah komunitas atau kelompok yang dibuat. Sedangkan Faktor terjadinya pernikahan anak diantaranya faktor budaya, faktor keluarga, faktor media sosial, faktor orang tua, dan kesulitan ekonomi.¹⁹

Persamaan skripsi Alif Ahallana Mawalid dengan penelitian ini yaitu membahas pada akibat hukum dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sedangkan perbedaan dengan peneliti yaitu penelitian ini, membahas terkait efektivitas peran Bimas Islam dalam bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah ini diperuntukkan untuk remaja usia sekolah untuk pembekalan dan nasehat kepada remaja sebagai upaya dalam penurunan pada perkawinan dini. Sedangkan skripsi oleh Alif Ahallana Mawalid membahas pada peran yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

¹⁹ Alif Ahallana Mawalid "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Anak Studi Kasus Di Kua Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang", (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021).